



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : DISAMARKAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/2 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bunga Raya Lingkungan IV Kel.Asam Kumbang
Kec.Medan Selayang Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Disamarkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu RANAP SITANGGANG,SH,AGAMISANDAN,SH,JHONATAN

PANGGABEAN,SH,AZMIATI ZULIAH,SH.MH semuanya adalah Advokat pada kantor pusat Kajian dan Perlindungan Anak(PKPA) berkantor di Jl.Abdul Hakim No.5A Pasar 1 Tanjung Sari Setia Budi Medan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Nopember 2018 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DISAMARKAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Disamarkan dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan penjara dengan perintah Anak tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah rok daster warna merah.1(satu) buah BH,1(satu) buah celana dalam dikembalikan kepada saksi Korban Disamarkan;
4. Menetapkan apabila Anak dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut:memohon kepada Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berupa TINDAKAN menempatkan anak di Panti Sosial Anak dan Remaja(PSAR) LPKS Dinas Sosial Tanjung Morawa mengingat anak dalam proses penyidikan di kepolisian anak sudah ditempatkan di PSAR dan sudah mendapat pelatihan di tempat tersebut selama 14(empat belas) hari; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **anak DISAMARKAN** pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di di Jalan Perjuangan Gang Bersama Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan anak Disamarkan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-28062018-0023 bahwa anak Disamarkan lahir pada tanggal 02 Desember 2002 sehingga pada saat kejadian anak Disamarkan masih berusia anak-anak dan anak Disamarkan berusia 15 tahun.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-13032014-0004 bahwa saksi korban Korban Disamarkan lahir pada tanggal 14 April 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban Korban Disamarkan masih berusia anak-anak dan saksi korban Korban Disamarkan berusia 14 tahun.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB anak Disamarkan dan saksi korban Korban Disamarkan janji bertemu di rumah saksi Puji Hari Yani (kakak kandung dari anak Disamarkan) di Jalan Perjuangan Gang Bersama Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang, lalu saksi korban Korban Disamarkan pergi ke rumah anak Disamarkan kemudian anak Disamarkan mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamarkan, lalu anak Disamarkan memeluk saksi korban Korban Disamarkan serta memegang dan meremas payudara saksi korban Korban Disamarkan lalu anak Disamarkan mengatakan, “aku sayang samamu, aku ngak mau ninggalin kau, aku nanti tanggung jawab kalau kau ada apa-apa”, kemudian anak Disamarkan membuka bajunya dan anak Disamarkan kembali mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamarkan lalu saksi korban Korban Disamarkan juga membuka bajunya kemudian anak Disamarkan menindih saksi korban Korban Disamarkan dan langsung mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamarkan kemudian anak Disamarkan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban Korban Disamarkan lalu anak Disamarkan menggoyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi korban Korban Disamakan.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, saksi Entelina Sihombing (bapak kandung dari saksi korban Korban Disamakan) melaporkan anak Disamakan ke Polresta Medan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban Mutiara Anjani untuk ongkos sekolah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 115/OBG/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang ditandatangani oleh dr. Muljadi Affendy, M. Ked (OG), SpOG.K menyatakan bahwa pemeriksaan luar terhadap saksi korban Korban Disamakan dalam batas normal, pemeriksaan dalam terdapat luka robek sampai ke dasar dari jam 5 (lima) sampai jam 9 (sembilan) dan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa **anak DISAMARKAN** pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di di Jalan Perjuangan Gang Bersama Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan anak Disamakan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-28062018-0023 bahwa anak Disamakan lahir pada tanggal 02 Desember 2002 sehingga pada saat kejadian anak Disamakan masih berusia anak-anak dan anak Disamakan berusia 15 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-13032014-0004 bahwa saksi korban Korban Disamakan lahir pada tanggal 14 April 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban Korban Disamakan masih berusia anak-anak dan saksi korban Korban Disamakan berusia 14 tahun.

Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIB anak Disamakan dan saksi korban Korban Disamakan janji bertemu di rumah saksi Puji Hari Yani (kakak kandung dari anak Disamakan) di Jalan Perjuangan Gang Bersama Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang, lalu saksi korban Korban Disamakan pergi ke rumah anak Disamakan kemudian anak Disamakan mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamakan, lalu anak Disamakan memeluk saksi korban Korban Disamakan serta memegang dan meremas payudara saksi korban Korban Disamakan lalu anak Disamakan mengatakan, "aku sayang samamu, aku ngak mau ninggalin kau, aku nanti tanggung jawab kalau kau ada apa-apa", kemudian anak Disamakan membuka bajunya dan anak Disamakan kembali mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamakan lalu saksi korban Korban Disamakan juga membuka bajunya kemudian anak Disamakan menindih saksi korban Korban Disamakan dan langsung mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamakan kemudian anak Disamakan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban Korban Disamakan lalu anak Disamakan menggoyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi korban Korban Disamakan.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2018, saksi Entelina Sihombing (bapak kandung dari saksi korban Korban Disamakan) melaporkan anak Disamakan ke Polresta Medan untuk diproses secara hukum.

Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi korban Mutiara Anjani untuk ongkos sekolah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 115/OBG/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang ditandatangani oleh dr. Muljadi Affendy, M. Ked (OG), SpOG.K menyatakan bahwa pemeriksaan luar terhadap saksi korban Korban Disamakan dalam batas normal, pemeriksaan dalam terdapat luka robek sampai ke dasar dari jam 5 (lima) sampai jam 9 (sembilan) dan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban Disamakan, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak sejak bulan Pebruari 2018 yang diperkenalkan oleh temannya anak yang bernama Ayu pada saat menonton kuda keang;
 - Bahwa kemudian akhir bulan Maret 2018 saksi pacaran dimana awalnya berhubungan melalui facebook dan Anak menanyakan apakah saksi punya pacar atau tidak lalu saksi mengatakan belum lalu saksi dengan anak resmi pacaran.
 - Bahwa setelah pacaran pertama kali Anak melakukan persetubuhan dengan saksi yaitu pada bulan Mei 2018 namun hari dan tanggalnya saksi lupa akan tetapi pertengahan bulan Mei 2018 dilakukan di rumah kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani bertempat di jalan perjuangan Gg.bersama Tanjung Selamat Kab.Deli Serdang.
 - Bahwa awalnya saksi dengan Anak janji ketemu di rumah kakak anak yang bernama Puji Hari Yani lalu sekitar pukul 23.00 wib saksi datang dan Anak pada saat itu sedang duduk duduk di ruang tamu sedangkan kakak Anak yang bernama Puji sedang berada di dalam kamar ;
 - Bahwa kemudian Anak mencium pipi saksi,kening dan bibir saksi sambil meremas remas payudara saksi lalu Anak mengatakan “ aku sayang padamu aku ngak mau meninggalkan kamu dan aku nanti tanggung jawab kalau ada apa apa” sehingga Anak dan saksi sama sama teransang dimana kemaluan Anak sudah tegang;
 - Bahwa selanjutnya Anak menyuruh saksi membuka celana dalam dan selanjutnya Anak juga membuka celana pendek dan celana dalamnya lalu Anak menindih saksi dan memasukkan kemaluannya ke lobang vagina saksi dan menggoyang-goyang pantannya selama 10 (sepuluh) menit dan

8Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menembakkan spermanya ke dalam vagina saksi dan membuangnya dilantai;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Anak dan saksi janji lagi di rumah kakak Anak dan sekitar pukul 18.00 wib dan pada saat itu saksi duluan sampai ditempat kakaknya dan awalnya saksi ngobrol-ngobrol sama kakak Anak sambil menunggu Anak lalu sekitar pukul 23.00 wib Anak datang ke rumah kakaknya dan selanjutnya saksi bersama Anak ngobrol sampai pukul 01.00 wib sedangkan kakaknya Anak yang bernama Puji Hari Yani masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam kamar yang berada di samping kamar kakak Anak Puji Hari Yani dan mengajak saksi masuk dalam kamar dan mengatakan "kita tidur disini aja biar aman" dan saksi mengatakan yaudalah lalu saksi masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya anak mencium pipi,kening dan bibir saksi sambil memeluk dan meremas remas payudara saksi sampai terangsang lalu Anak dan saksi membuka baju sampai telanjang dan selanjutnya Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pantannya hingga mengeluarkan sperma dan Anak mencabutnya dan membuangnya dilantai;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 hingga tanggal 19 Oktober 2018 dimana waktu itu saksi tidak kesekolah dan janji ke rumah kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani pada saat itu saksi dan Anak juga melakukan hubungan suami istri dan pada pukul 01.00 wib orang tua saksi datang mencari saksi dan waktu itu saksi disembunyikan di belakang dan kemudian orang tua saksi membawa saksi pulang dan pada saat itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan selanjutnya orang tua saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa selama saksi berada di rumah kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani saksi diberikan kakak Anak berupa pakaian ganti ,celana dalam dan BH;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada orang tua saksi dan saksi selalu beralasan bahwa saksi ada kegiatan di sekolah;
- Bahwa antara saksi dengan keluarga Anak tidak mau berdamai dan saksi sangat keberatan atas perbuatan Anak kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar dimana persetubuhan itu hanya 3(tiga) kali di rumah kakak anak 2(dua) kali dan di hotel simpang pemda 1(satu) kali ;

8Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi PUJI HARI YANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dalam perkara kejahatan kesusilaan atau persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan cabul tersebut adalah Korban Disamakan ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Disamakan;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Disamakan saksi tidak tahu akan tetapi saksi korban pernah beberapa kali datang ke rumah saksi dan pernah menginap 2(dua) hari dan pada saat menginap saksi memberi baju ganti kepada saksi korban karena saksi korban datang hanya memakai baju seragam sekolah ;
- Bahwa Disamakan adalah adik saksi;
- Bahwa hubungan Disamakan dengan saksi korban adalah hubungan pacaran (kekasih);
- Bahwa akibat perbuatan Disamakan, saat ini saksi korban tidak perawan lagi dan oleh orang tuanya merasa keberatan dan tidak terima dengan perbuatan Anak serta melaporkannya ke Polres Deli Serdang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa antara Anak dengan saksi belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi ENTELINA SIHOMBING, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi yaitu Korban Disamakan ;
- Bahwa pelakunya adalah anak Disamakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Anak melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wib di rumah saksi yang berada di Jl.Rajawali Gg.Tempura No.94 Kel.Sei Kambing Kec.Medan Sunggal anak saksi menceritakan adanya persetubuhan terhadap Dani Sanjai yang dilakukan oleh Anak Disamakan ;

8Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 saksi pulang kampung ke Sidikalang kemudian kembali pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23 wib sesampainya di rumah saksi lalu kakak saksi menceritakan bahwa anak saksi yaitu korban pergi ke sekolah dan sudah dua hari ngak pulang-pulang;
- Bahwa kemudian keluarga saksi mencari keberadaan korban dan langsung ke rumah kakak anak Disamakan dan pada saat itu saksi menanyakan keberadaan anak saksi lalu Anak mengatakan tidak ada di rumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Anak untuk mencari korban di rumah teman-temannya lalu di tengah perjalanan Anak mengatakan dia minta maaf dan telah berbohong dimana korban berada di rumah kakak Anak yang bernama Puji ;
- Bahwa kemudian saksi kembali kerumah kakak saksi dan ternyata anak saksi disembunyikan di belakang rumah lalu kemudian saksi membawa korban pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban telah melakukan hubungan suami istri dengan Disamakan sebanyak lebih dari lima kali;
- Bahwa saksi mengenal Anak ketika anak saksi berulang tahun lalu Anak datang ke acara tersebut dengan beberapa temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi dengan Anak telah berpacaran akan tetapi Anak pernah datang kerumah dan saksi nasehati jangan pacar pacaran sekolah dulu karena saksi juga tidak suka melihat kelakuan Anak tersebut;
- Bahwa sejak anak saksi bertemen dengan Anak kelakuan saksi korban memang aneh aneh dan beberapa kali dia tidak pulang rumah dengan alasan katanya banyak kegiatan disekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan peristiwa tersebut dan saksi selaku orang tua saksi korban tidak mau memaafkan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Anak sewaktu diperiksa dikepolisian sudah benar semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan saksi korban sejak bulan Pebruari 2018 saat Anak bersama saksi korban menonton kuda kepang di daerah Tanjung Sari;
- Bahwa selanjutnya Anak dan saksi korban sering bertemu dan berkomunikasi melalui facebook dan pada tanggal 31 Maret 2018 Anak resmi berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa pada bulan Mei 2018 hari dan tanggalnya lupa saksi korban dan Anak janji ketemu di rumah kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani lalu sekitar pukul 23.00 wib saksi datang dan Anak pada saat itu sedang duduk duduk di ruang tamu sedangkan kakak Anak sedang berada di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian Anak mencium pipi saksi korban ,kening dan bibir saksi korban sambil meremas remas payudara saksi korban lalu Anak mengatakan “ aku sayang padamu aku ngak mau meninggalkan kamu dan aku nanti tanggung jawab kalau ada apa apa” sehingga Anak dan saksi korban sama sama terangsang dan kemaluannya Anak sudah tegang;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh saksi korban membuka celana dalam dan selanjutnya Anak juga membuka celana pendeknya dan celana dalam Anak lalu Anak menindih saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke lobang vagina saksi korban dan menggoyang-goyang pantannya selama 10 (sepuluh) menit dan langsung menembakkan spermanya ke dalam vagina saksi korban dan membuangnya dilantai;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Anak dan saksi korban janji lagi di rumah kakak Anak dan sekitar pukul 18.00 wib dan pada saat itu saksi korban duluan sampai ditempat kakaknya Anak dan saksi korban ngobrol-ngobrol sama kakak Anak sambil menunggu Anak lalu sekitar pukul 23.00 wib Anak datang ke rumah kakaknya dan selanjutnya saksi korban bersama Anak ngobrol sampai pukul 01.00 wib sedangkan kakak Anak Puji Hari Yani masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa setelah Puji Hari Yani masuk dalam kamar lalu Anak masuk ke dalam kamar yang berada di samping kamar kakak Anak dan mengajak saksi korban masuk dalam kamar dan mengatakan “kita tidur disini aja biar aman” dan saksi korban mengatakan yaudalah lalu saksi korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya anak menciup pipi,kening dan bibir saksi korban sambil memeluk dan meremas remas payudara saksi korban sampai terangsang lalu Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantannya hingga mengeluarkan sperma dan Anak mencabutnya dan membuangnya dilantai;

8Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 hingga tanggal 19 Oktober 2018 dimana waktu itu saksi korban tidak ke sekolah dan janji ke rumah kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani pada saat itu saksi korban dan Anak juga melakukan hubungan suami istri dan pada pukul 01.00 wib orang tua saksi korban datang mencari saksi korban dan waktu itu saksi korban sembunyi di belakang dan kemudian orang tua saksi korban membawa Anak untuk mencari saksi korban;
- Bahwa setelah di tengah perjalanan Anak minta maaf dan mengaku bahwa korban berada di belakang rumah Kakak Anak dan kemudian orang tua saksi korban membawa saksi korban pulang dan pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib dan Anak ditangkap;
- Bahwa Anak sering menonton video porno dari youtube;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah kakak anak sebanyak 2(dua) kali dan di hotel simpang pemda 1(satu) kali dan yang bayar adalah saksi korban;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Anak ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1(satu) buah rok daster warna merah.1(satu) buah BH,1(satu) buah celana dalam dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Refertum Nomor : 115/OBG/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang ditandatangani oleh dr. Muljadi Affendy, M. Ked (OG), SpOG.K menyatakan bahwa pemeriksaan luar terhadap saksi korban Korban Disamarkan dalam batas normal, pemeriksaan dalam terdapat luka robek sampai ke dasar dari jam 5 (lima) sampai jam 9 (sembilan) dan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sabariah, orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa selama ini anak tidak pernah terlibat masalah apapun;
- bahwa keluarga masih sanggup membimbing anak agar bertingkah laku baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Disamakan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28062018-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 28 Juni 2018, bahwa anak lahir pada tanggal 2 Desember 2002 sedangkan saksi korban Korban Disamakan berdasarkan akta kelahiran Nomor 1271-LT-130320140044 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Kota Medan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 14 April 2003 ;
- Bahwa benar anak bersama dengan saksi korban telah melakukan persetubuhan sebanyak dari 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Mei 2018 hari dan tanggalnya tidak diingat lagi dan pada Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 masing-masing sekitar pukul 23.00 wib dan tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jl.Perjuangan Gg bersama di rumah Kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani ;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara Anak menciumi pipi, bibir korban dan korban pun membalas ciuman Anak dan setelah itu Anak pun meremas - remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Anak lalu korban membuka bajunya hingga terlepas kemudian Anak pun membuka celana dan celana dalam Anak sebatas lutut dan setelah itu Anak pun menimpa korban dari atas sambil meremas-remas kedua payudaranya dengan kedua tangan Anak dan selanjutnya batang kemaluan Anak sudah tegang, dan Anak pun mengarahkan batang kemaluan Anak kedalam vagina korban;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi korban yaitu Anak mencium pipi saksi korban ,kening dan bibir saksi korban sambil meremas remas payudara saksi korban lalu Anak mengatakan “ aku sayang padamu aku ngak mau meninggalkan kamu dan aku nanti tanggung jawab kalau ada apa apa” sehingga Anak dan saksi korban sama sama teransang dan kemaluannya Anak sudah tegang;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh saksi korban membuka celana dalam dan selanjutnya Anak juga membuka celana pendeknya dan celana dalam Anak lalu Anak menindih saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke lobang vagina saksi korban dan menggoyang-goyang pantannya selama 10 (sepuluh) menit dan tak lama kemudian Anak mencapai organisme langsung menembakkan spermanya ke dalam vagina saksi korban dan membuangnya dilantai;

8Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut anak merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mau mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa antara keluarga korban dengan anak tidak ada kesepakatan berdamai dan pihak korban sangat keberatan ;
- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 115/OBG/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muljadi M.Ked Sp.OG dengan mengingat sumpah dan jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Subsidiar melanggar Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”, jadi makna ini menunjuk kepada siapa subjek hukum yang dijadikan sebagai pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak dan setelah identitasnya diteliti oleh Hakim adalah sama dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ditemukan kesalahan orang/ error in persona dan Anak mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (gewild en bevoogd);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (in casu anak) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Anak melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan primair ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dakwaan primair ini memberikan beberapa sarana bagi Anak dalam melakukan perbuatan persetubuhan yaitu : melakukan tipu muslihat; serangkaian kebohongan atau membujuk yang secara hukum aktif harus terbukti sebagai sarana untuk melakukan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dimana apabila Anak dalam melakukan perbuatannya terbukti melakukan/ menggunakan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku..

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa membujuk atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam unsur kedua ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooze Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa anak Disamakan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-28062018-0023 bahwa anak Disamakan lahir pada tanggal 2 Desember 2002 sehingga pada saat kejadian anak Disamakan masih berusia anak-anak dan anak Disamakan berusia 15 tahun dan saksi korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-13032014-0004 bahwa saksi korban Korban Disamakan lahir pada tanggal 14 April 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban Korban Disamakan masih berusia anak-anak dan saksi korban Korban Disamakan berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada bulan Mei tanggal hari dan tanggal lupa dan hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 masing-masing sekitar pukul 23.00 wib dan hari tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB anak Disamakan dan saksi korban Korban Disamakan janji bertemu di rumah saksi Puji Hari Yani (kakak kandung dari anak Disamakan) di Jalan Perjuangan Gang Bersama Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang, lalu saksi korban Korban Disamakan pergi ke rumah kakak anak Disamakan kemudian anak Disamakan mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamakan, lalu anak Disamakan memeluk saksi korban Korban Disamakan serta memegang dan meremas



payudara saksi korban Korban Disamarkan lalu anak Disamarkan mengatakan, “aku sayang samamu, aku ngak mau ninggalin kau, aku nanti tanggung jawab kalau kau ada apa-apa”, kemudian anak Disamarkan membuka bajunya dan anak Disamarkan kembali mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamarkan lalu saksi korban Korban Disamarkan juga membuka bajunya kemudian anak Disamarkan menindih saksi korban Korban Disamarkan dan langsung mencium pipi, kening dan bibir saksi korban Korban Disamarkan kemudian anak Disamarkan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi korban Korban Disamarkan lalu anak Disamarkan menggoyangkan pinggulnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi korban Korban Disamarkan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wib saksi Entelina Sihombing (ibu kandung dari saksi korban Korban Disamarkan) mencari saksi korban kemudian ketemu di rumah kakak Anak yang bernama Puji Hari Yani dan saksi korban menceritakan kepada ibu saksi korban bahwa korban telah disetubuhi Anak lalu atas kejadian tersebut ibu saksi korban melaporkan anak Disamarkan ke Polresta Medan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-28062018-0023 bahwa anak Disamarkan lahir pada tanggal 02 Desember 2002 sehingga pada saat kejadian anak Disamarkan masih berusia anak-anak dan anak Disamarkan berusia 15 tahun dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-13032014-0004 bahwa saksi korban Korban Disamarkan lahir pada tanggal 14 April 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban Korban Disamarkan masih berusia anak-anak dan saksi korban Korban Disamarkan berusia 14 tahun.

□ Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 115/OBG/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang ditandatangani oleh dr. Muljadi Affendy, M. Ked (OG), SpOG.K menyatakan bahwa pemeriksaan luar terhadap saksi korban Korban Disamarkan dalam batas normal, pemeriksaan dalam terdapat luka robek sampai ke dasar dari jam 5 (lima) sampai jam 9 (sembilan) dan kesimpulan selaput dara tidak utuh. Menimbang, bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara Anak menciumi pipi, bibir korban dan korban pun membalas ciuman Anak dan setelah itu Anak pun meremas - remas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Anak lalu korban membuka bajunya hingga terlepas kemudian Anak pun membuka celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak sebatas lutut dan Anak pun menimpa korban dari atas sambil meremas-remas kedua payudaranya dengan kedua tangan Anak dan selanjutnya Anak menyuruh korban untuk memakai bajunya, lalu Anak pun menyuruh korban untuk membuka celana dan celana dalamnya hingga terlepas dan kemudian batang kemaluan Anak sudah tertegang, dan Anak pun mengarahkan batang kemaluan Anak kedalam vagina korban dan setelah masuk, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak turun naik dan Anak merasakan batang kemaluan Anak keluar masuk kemaluan korban yang membuat Anak merasa nikmat dan tak lama kemudian Anak mencapai orgasme dan batang kemaluan Anak mengeluarkan sperma, sehingga Anak pun mencabut batang kemaluan Anak dari dalam vagina korban dan Anak buang diatas lantai;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan tersebut Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban sebelum, ataupun pada saat setelah melakukan persetubuhan tersebut dan akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami selaput darah tidak utuh berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 115/OBG/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi yang ditandatangani oleh dr. Muljadi Affendy, M. Ked (OG), SpOG.K menyatakan bahwa pemeriksaan luar terhadap saksi korban Korban Disamarkan dalam batas normal, pemeriksaan dalam terdapat luka robek sampai ke dasar dari jam 5 (lima) sampai jam 9 (sembilan) dan kesimpulan selaput dara tidak utuh.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana anak mengatakan bahwa anak dan saksi korban sudah berpacaran dan anak membujuk saksi korban dengan kata-kata aku sayang samamu,aku ngak mau meninggalkan kamu,aku nanti tanggung jawab kalau ada apa apa aku tanggung jawab dan kemudian terjadi persetubuhan anak dengan saksi korban sampai 3 (tiga) kali, sehingga menurut Hakim perbuatan anak tersebut sudah menggerakkan atau membawa korban dalam suatu keadaan hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud, dan dengan demikian maka unsur membujuk anak untuk melakukan persetubuhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak untuk menjatuhkan putusan berupa TINDAKAN menempatkan anak di Panti Sosial Anak dan Remaja(PSAR) LPKS Dinas Sosial Tanjung Morawa mengingat anak dalam proses penyidikan di kepolisian anak sudah di tempatkan di PSAR dan sudah mendapat pelatihan di tempat tersebut selama 14(empat belas) hari tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada anak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang penjatuhan pidana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Anak haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak, perlu pula diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak bukanlah sebagai balas dendam melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap hasil dari penelitian Bapas yang menyarankan dan merekomendasikan agar dalam penanganan kasus anak dilakukan dengan cara pendekatan keadilan restoratif melalui mediasi sehingga klien anak dan korban ada perdamaian dan menghukum Anak yang sering-ringannya ,;

Menimbang,bahwa Hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan dan waktu kepada anak dan orang tua dengan difasilitasi oleh Bapas agar melakukan perdamaian dengan keluarga korban akan tetapi sampai perkara ini akan diputus tidak ada hasil dari perdamaian tersebut dan oleh karenanya terhadap Anak akan dijatuhi dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan pertimbangan oleh karena Anak dipandang mampu menilai dan menyadari akan perbuatannya dan anak dapat menentukan kehendak pada dirinya tentang suatu pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk, benar dan salah serta tentang yang hak dan melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh lagi;
- Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak belum melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak tidak dikenakan denda sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya akan tetapi denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Disamakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah rok daster warna merah, 1(satu) buah BH, 1(satu) buah celana dalam dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018, oleh Sarma Siregar, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan ibu kandung Anak tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bisker Manik, S.Sos, MH

Sarma Siregar, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)